

KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.22.04.26.19 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KINERJA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2027, perlu menetapkan Rencana Kinerja Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2025 - 2029;
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan

Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 61);

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.12.25.131 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2025 - 2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2027.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2027 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2027.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2026

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI



ANDRIANA KRISNAWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.22.04.26.19 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KINERJA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2027

RENCANA KINERJA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2027

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Layanan Publik Biro Hukum dan Organisasi yang prima	Persentase Layanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,72
		Indeks Pelayanan Publik Biro Hukum dan Organisasi	4,98
		Tingkat Tindak Lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	5
2	Meningkatnya kesesuaian pelaksanaan KIE dengan pedoman	Persentase UPT yang melaksanakan KIE sesuai pedoman	94,74
3	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan reformasi birokrasi dan pengendalian intern yang efektif	Jumlah Kebijakan Reformasi Birokrasi yang ditetapkan	2
		Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM	4,36
4	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM dalam rangka Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum	100
		Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang diselesaikan	100
5	Meningkatnya efektivitas bantuan hukum	Persentase Bantuan Hukum yang ditindaklanjuti	100
6	Terwujudnya Organisasi dan Tatalaksana yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai sistem manajemen pengawasan obat dan makanan terintegrasi	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
	proses serta Tata Kelola pemerintahan yang optimal	Persentase dokumen penataan organisasi yang dihasilkan	100
		Nilai pembangunan ZI Biro Hukum dan Organisasi	93
		Persentase Pemenuhan dokumen SAKIP Biro Hukum dan Organisasi sesuai standar	100
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organisasi	100
		Indeks Manajemen Risiko Biro Hukum dan Organisasi	3,7
7	Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik BPOM yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat BPOM	94,25
		Tingkat Kepatuhan Standar Layanan Publik	94,25
		Indeks Pelayanan Publik BPOM	4,8

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



ANDRIANA KRISNAWATI